

KESIAPAN SARJANA AKUNTANSI INDONESIA

DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2015

Oleh: Wakhyudi, Ak., M. Comm., CFE

Widyaiswara Madya Pusdiklatwas BPKP

Abstrak

Profesi bidang akuntansi mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan perkembangan dunia bisnis dan manajemen sektor publik. Berbagai jasa yang ditawarkan oleh profesi bidang akuntansi antara lain mencakup jasa pembukuan, penyusunan/kompilasi laporan keuangan, jasa manajemen, akuntansi manajemen, konsultasi manajemen, jasa perpajakan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, jasa sistem teknologi informasi, pendidikan akuntansi, dan jasa di bidang audit (termasuk di dalamnya pemberian keterangan ahli di persidangan). Untuk dapat memberikan layanan jasa secara professional maka dibutuhkan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan kepatuhan terhadap etika perilaku yang ditetapkan oleh asosiasi profesi.

Pemerintah Indonesia bersama dengan seluruh anggota Negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN sudah menyepakati pemberlakuan MEA pada tahun 2015. Secara sederhana MEA dapat diartikan pasar bebas untuk wilayah ASEAN. Salah satu bidang jasa yang diberlakukan secara bebas adalah jasa profesi akuntansi. Untuk itu pemerintah telah menyiapkan berbagai perangkat peraturan untuk menjamin adanya persiangan yang sehat dalam penyediaan jasa profesi akuntansi. Pemberlakuan MEA juga memberikan konsekuensi positif maupun negatif bagi profesi akuntan di Indonesia. Untuk itu, pemerintah melalui kementerian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi dan kementerian terkait perlu menyiapkan kurikulum fakultas ekonomi jurusan akuntansi untuk menghasilkan lulusan sarjana akuntansi yang siap dalam menghadapi persaingan lingkup ASEAN dan juga persaingan global. Yang tidak kalah penting adalah mahasiswa fakultas ekonomi jurusan akuntansi harus membekali diri dengan kompetensi bidang akuntansi berdasarkan kurikulum yang ditetapkan ditambah dengan kemampuan bahasa asing yang baik, semangat kewirausahaan, kemandirian, kreativitas, dan optimisme untuk menyambut masa depan yang lebih menjanjikan.

Kata kunci: profesi bidang akuntansi, MEA, kurikulum, kompetensi, kantor jasa akuntansi, pendidikan profesi akuntansi, dan akuntan beregister negara.

1. Pendahuluan

Profesi akuntansi mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring dengan tuntutan masyarakat dunia usaha dan sektor pemerintahan. Sebagai profesional di bidang akuntansi, seorang akuntan dapat mengembangkan karirnya di berbagai bidang, antara lain pada bidang keuangan, pendidikan, perpajakan, pasar modal, manajemen, audit, teknologi informasi, dan penyusunan laporan keuangan. Akuntan juga mengembangkan profesinya sebagai akuntan public dan dapat

membuka usaha dengan membentuk kantor akuntan publik. Saat ini, akuntan yang beregister Negara dengan persyaratan tertentu dapat membuka Kantor Jasa Akuntansi.

Tantangan profesi akuntansi semakin kompetitif dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015. Akuntan Indonesia harus menghadapi persaingan dengan akuntan asing untuk menawarkan jasa profesinya. Dengan demikian, perlu disiapkan strategi bagi lulusan sarjana akuntansi dalam menghadapi tantangan yang ada di depan mata. Karya tulis ilmiah ini diberi judul "Kesiapan Sarjana Akuntansi Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015" dan ditujukan untuk memberikan bekal bagi sarjana akuntansi Indonesia dalam menjawab tantangan dan menyiapkan strategi untuk menghadapi MEA tahun 2015.

2. Perkembangan Profesi Akuntan

Menurut *International Federation of Accountants* (IFAC) dalam Regar, 2003, yang dimaksud dengan profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan intern yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan atau dagang, akuntan yang bekerja di pemerintah, dan akuntan sebagai pendidik. Dalam arti sempit, profesi akuntan adalah lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan sebagai akuntan publik yang lazimnya terdiri dari pekerjaan audit, akuntansi, pajak dan konsultan manajemen.

Profesi akuntan merupakan salah satu bidang profesi. Suatu profesi harus memiliki beberapa syarat sehingga masyarakat sebagai objek dan sebagai pihak yang memerlukan profesi, mempercayai hasil kerjanya. Adapun ciri profesi menurut Sofyan Syafri Harahap (1991) adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki bidang ilmu yang ditekuninya yaitu yang merupakan pedoman dalam melaksanakan keprofesiannya.
- b. Memiliki kode etik sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku anggotanya dalam profesi itu.
- c. Berhimpun dalam suatu organisasi resmi yang diakui oleh masyarakat/pemerintah.
- d. Keahliannya dibutuhkan oleh masyarakat.
Bekerja bukan dengan motif komersil tetapi didasarkan kepada fungsinya sebagai kepercayaan masyarakat.

Perkembangan profesi akuntansi sejalan dengan jenis jasa akuntansi yang diperlukan oleh masyarakat yang makin lama semakin bertambah kompleks. Gelar akuntan adalah gelar profesi seseorang dengan bobot yang dapat disamakan dengan bidang pekerjaan yang lain seperti insinyur, dokter, arsitek, hakim, jaksa, dan pengacara. Perkembangan profesi akuntan di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Masa Orde Lama

Praktik akuntansi di Indonesia dapat ditelusur pada era penjajahan Belanda sekitar tahun 1642. Jejak yang jelas berkaitan dengan praktik akuntansi di Indonesia dapat ditemui pada tahun 1747, yaitu praktik pembukuan yang dilaksanakan *Amphioen Sociteyt* yang berkedudukan di Jakarta. Pada era ini Belanda mengenalkan sistem pembukuan berpasangan (*double-entry bookkeeping*) sebagaimana yang dikembangkan oleh Luca Pacioli. Perusahaan VOC milik Belanda, yang merupakan organisasi komersial utama selama masa penjajahan, memainkan peranan penting dalam praktik bisnis di Indonesia selama era ini.

Kegiatan ekonomi pada masa penjajahan meningkat cepat selama tahun 1800-an dan awal tahun 1900-an. Hal ini ditandai dengan dihapuskannya tanam paksa sehingga pengusaha Belanda banyak yang menanamkan modalnya di Indonesia. Peningkatan kegiatan ekonomi mendorong munculnya permintaan akan tenaga akuntan dan juru buku yang terlatih. Akibatnya, fungsi *auditing* mulai dikenalkan di Indonesia pada tahun 1907. Peluang terhadap kebutuhan audit ini akhirnya diambil oleh akuntan Belanda dan Inggris yang masuk ke Indonesia untuk membantu kegiatan administrasi di perusahaan tekstil dan perusahaan manufaktur. Internal auditor yang pertama kali datang di Indonesia adalah J.W Labrijn, yang sudah berada di Indonesia pada tahun 1896. Sedangkan orang pertama yang melaksanakan pekerjaan audit (menyusun dan mengontrol pembukuan perusahaan) adalah Van Schagen yang dikirim ke Indonesia pada tahun 1907. Pengiriman Van Schagen merupakan titik tolak berdirinya Jawatan Akuntan Negara, *Government Accountant Dienst*, yang terbentuk pada tahun 1915. Akuntan publik yang pertama adalah Frese & Hogeweg yang mendirikan kantor di Indonesia pada tahun 1918. Pendirian kantor ini diikuti kantor akuntan yang lain yaitu kantor akuntan H.Y.Voerens pada tahun 1920 dan pendirian Jawatan Akuntan Pajak, *Belasting Accountant Dienst*. Pada era penjajahan, tidak ada orang Indonesia yang bekerja sebagai akuntan publik. Orang Indonesia pertama yang bekerja di bidang akuntansi adalah **JD Massie**, yang diangkat sebagai pemegang buku pada Jawatan Akuntan Pajak pada tanggal 21 September 1929.

Kesempatan bagi akuntan lokal (Indonesia) mulai muncul pada tahun 1942-1945, dengan mundurnya Belanda dari Indonesia. Pada tahun 1947 hanya ada satu orang akuntan yang berbangsa Indonesia yaitu **Prof. Dr. Abutari**. Praktik akuntansi model Belanda masih digunakan selama era setelah kemerdekaan (1950-an). Pendidikan dan pelatihan akuntansi masih didominasi oleh sistem akuntansi model Belanda. Pada tahun 1957, kelompok pertama mahasiswa akuntansi lulus dari Universitas Indonesia. Namun demikian, kantor akuntan publik milik orang Belanda tidak mengakui kualifikasi mereka. Atas dasar kenyataan tersebut, akuntan lulusan Universitas Indonesia bersama-sama dengan akuntan senior lulusan Belanda mendirikan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 23 Desember 1957. Sebagai Ketua Umum IAI yang pertama adalah **Prof. Soemarjo Tjitrosidojo**, akademisi berpendidikan Belanda. Adapun tujuan didirikannya IAI antara lain untuk mempromosikan status profesi akuntansi, mendukung pembangunan nasional, dan meningkatkan keahlian serta kompetensi akuntan.

Dengan pertimbangan nasionalisasi perusahaan peninggalan Belanda dan kelangkaan akuntan, Indonesia pada akhirnya berpaling ke praktik akuntansi model Amerika. Namun demikian, pada era ini praktik akuntansi model Amerika mampu berbaur dengan akuntansi model Belanda, terutama yang terjadi di lembaga pemerintah. Makin meningkatnya jumlah institusi pendidikan tinggi yang menawarkan pendidikan akuntansi, seperti pembukaan jurusan akuntansi di Universitas Indonesia 1952, Institut Ilmu Keuangan (IIK) pada tahun 1967 yang kemudian berubah menjadi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1974, Universitas Padjajaran 1961, Universitas Sumatera Utara 1962, Universitas Airlangga 1962, dan Universitas Gadjah Mada 1964 telah mendorong pergantian praktik akuntansi model Belanda dengan model Amerika pada tahun 1960-an.

b. Masa Order Baru

Profesi akuntansi mulai berkembang cepat sejak tahun 1967 yaitu setelah dikeluarkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 1968. Usaha profesionalisasi IAI mendapat sambutan ketika dilaksanakan konvensi akuntansi yang pertama yaitu pada tahun 1969. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya Surat Keputusan Menteri Keuangan yang mewajibkan akuntan bersertifikat menjadi anggota IAI.

Pada tahun 1970 semua lembaga harus mengadopsi sistem akuntansi model Amerika. Pada pertengahan tahun 1980-an, sekelompok teknokrat muncul dan memiliki kepedulian terhadap reformasi ekonomi dan akuntansi. Kelompok tersebut berusaha untuk menciptakan ekonomi yang lebih kompetitif dan lebih berorientasi pada pasar-dengan dukungan praktik akuntansi yang baik. Kebijakan kelompok tersebut memperoleh dukungan yang kuat dari investor asing dan lembaga-lembaga internasional.

Pada tahun 1973, IAI membentuk “Komite Norma Pemeriksaan Akuntan” (KNPA) untuk mendukung terciptanya perbaikan ujian akuntansi (Bahciar 2001). Yayasan Pengembangan Ilmu Akuntansi Indonesia (YPAI) didirikan pada tahun 1974 untuk mendukung pengembangan profesi melalui program pelatihan dan kegiatan penelitian. Selanjutnya pada tahun 1985 dibentuk Tim Koordinasi Pengembangan Akuntansi (TKPA). Kegiatan TKPA ini didukung sepenuhnya oleh IAI dan didanai oleh Bank Dunia sampai berakhir tahun 1993. Misinya adalah untuk mengembangkan pendidikan akuntansi, profesi akuntansi, standar profesi dan kode etik profesi.

Kemajuan selanjutnya dapat dilihat pada tahun 1990-an ketika Bank Dunia mensponsori Proyek Pengembangan Akuntansi (PPA). Melalui proyek ini, berbagai standar akuntansi dan auditing dikembangkan, standar profesi diperkuat dan Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) mulai dikenalkan. Ujian Sertifikasi Akuntan Publik berstandar Internasional diberlakukan sebagai syarat wajib bagi akuntan publik yang berpraktik sejak tahun 1997 (akuntan yang sudah berpraktik sebagai akuntan publik sebelum 1997 tidak wajib mengikuti USAP). Pengenalan USAP ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Hal ini dapat dilihat dengan terbitnya SK Menteri Keuangan No. 43/ KMK.017/ 1997 yang berisi ketentuan tentang prosedur perizinan, pengawasan, dan sanksi bagi akuntan publik yang bermasalah (SK ini kemudian diganti dengan SK No. 470/ kmk.017/ 1999). Empat puluh lima tahun setelah pendirian, IAI berkembang menjadi organisasi profesi yang diakui keberadaannya di Indonesia dan berprofesi sebagai akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pendidikan dan akuntan pemerintahan.

Profesi akuntansi menjadi sorotan publik ketika terjadi krisis keuangan di Asia pada tahun 1997 yang ditandai dengan bangkrutnya berbagai perusahaan dan Bank di Indonesia. Hal ini disebabkan perusahaan yang mengalami kebangkrutan tersebut, banyak yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinions*) dari akuntan publik. Pada bulan Juni 1998, *Asian Development Bank* (ADB) menyetujui *Financial Governance Reform Sector Development Program* (FGRSDP) untuk mendukung usaha pemerintah mempromosikan dan memperkuat proses pengelolaan perusahaan (*governance*) di sektor publik dan keuangan. Kebijakan FGRSDP yang disetujui pemerintah adalah usaha untuk menyusun peraturan yang membuat :

- 1) Auditor bertanggung jawab atas kelalaian dalam melaksanakan audit
- 2) Direktur bertanggung jawab atas informasi yang salah dalam laporan keuangan dan informasi publik lainnya.

c. Masa Sekarang

Jatuhnya nilai rupiah pada tahun 1997-1998 makin meningkatkan tekanan pada pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan. Sampai awal 1998, kebangkrutan konglomerat, *collapse*-nya sistem perbankan, meningkatnya inflasi dan pengangguran memaksa pemerintah bekerja sama dengan IMF dan melakukan negosiasi atas berbagai paket penyelamat yang ditawarkan IMF. Pada waktu ini, kesalahan secara tidak langsung diarahkan pada buruknya praktik akuntansi dan rendahnya kualitas keterbukaan informasi (*transparency*).

Walaupun demikian, keberadaan profesi akuntan tetap diakui oleh pemerintah sebagai sebuah profesi kepercayaan masyarakat. Di samping adanya dukungan dari pemerintah, perkembangan profesi akuntan publik juga sangat ditentukan oleh perkembangan ekonomi dan kesadaran masyarakat akan manfaat jasa akuntan publik. Beberapa faktor yang dinilai banyak mendorong berkembangnya profesi adalah:

- 1) Tumbuhnya pasar modal
- 2) Pesatnya pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun non-bank.
- 3) Adanya kerjasama IAI dengan Dirjen Pajak dalam rangka menegaskan peran akuntan publik dalam pelaksanaan peraturan perpajakan di Indonesia
- 4) Berkembangnya penanaman modal asing dan globalisasi kegiatan perekonomian

Pada awal 1992 profesi akuntan publik kembali diberi kepercayaan oleh pemerintah (Dirjen Pajak) untuk melakukan verifikasi pembayaran PPN dan PPn BM yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Sejalan dengan perkembangan dunia usaha tersebut, Olson pada tahun 1979 di dalam *Journal Accountancy* mengemukakan empat perkembangan yang harus diperhatikan oleh profesi akuntan yaitu:

- 1) Makin banyaknya jenis dan jumlah informasi yang tersedia bagi masyarakat
- 2) Makin baiknya transportasi dan komunikasi
- 3) Makin disadarinya kebutuhan akan kualitas hidup yang lebih baik
- 4) Tumbuhnya perusahaan-perusahaan multinasional sebagai akibat dari fenomena pertama dan kedua.

Konsekuensi perkembangan tersebut mempunyai dampak terhadap perkembangan akuntansi dan menimbulkan:

- 1) Kebutuhan akan upaya memperluas peranan akuntan, ruang lingkup pekerjaan akuntan publik semakin luas sehingga tidak hanya meliputi pemeriksaan akuntan dan penyusunan laporan keuangan.
- 2) Kebutuhan akan tenaga spesialisasi dalam profesi, makin besarnya tanggung jawab dan ruang lingkup kegiatan klien, mengharuskan akuntan publik untuk selalu menambah pengetahuan.
- 3) Kebutuhan akan standar teknis yang makin tinggi dan rumit, dengan berkembangnya teknologi informasi, laporan keuangan akan menjadi makin beragam dan rumit.

3. Akuntan Publik(AP), Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Kantor Jasa Akuntansi (KJA)

Menurut UU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa asurans, yaitu:

- a. Jasa audit atas informasi keuangan historis;
- b. Jasa rewiu atas informasi keuangan historis;
- c. Jasa asurans lainnya, misal:
 - Evaluasi kepatuhan terhadap peraturan;
 - Evaluasi atas efektifitas pengendalian intern;
 - Pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif;
 - Penerbitan *comfort letter* untuk penawaran umum (*initial public offering/IPO*);
- d. Jasa lainnya (terkait akuntansi, keuangan, dan manajemen), misal:

- Jasa audit kinerja;
- Jasa internal audit;
- Jasa perpajakan;
- Jasa kompilasi laporan keuangan;
- Jasa pembukuan;
- Jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan;
- Jasa sistem teknologi informasi.

Jasa asurans sendiri adalah jasa Akuntan Publik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan non keuangan berdasarkan suatu kriteria. Yang menarik, jasa asurans menurut UU ini, eksklusif hanya boleh dimiliki oleh Akuntan Publik.

a. Persyaratan Akuntan Publik

Untuk mendapatkan izin sebagai Akuntan Publik diperlukan proses yang cukup panjang, dimulai dengan pendidikan S1 Akuntansi, kemudian Pendidikan Profesi Akuntansi, mengikuti ujian *Certified Public Accountant* (CPA) Indonesia dan mengajukan izin ke Kementerian Keuangan.

Untuk menjadi Sarjana S1 jurusan Akuntansi diperlukan waktu 3 – 6 tahun (tergantung mahasiswa dan Universitas), dengan menyelesaikan 140 – 150 SKS (tergantung Universitas). Setelah lulus mereka akan mendapat gelar SE (Sarjana Ekonomi). Seorang sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi hampir di semua bidang mulai dari perbankan, pemerintahan, perusahaan swasta, BUMN, Kantor Akuntan Publik dan lain-lain. Dan pilihan pekerjaan mereka tidak terbatas pada pekerjaan yang berhubungan dengan Akuntansi tetapi mereka bisa bekerja sebagai marketing, banker, konsultan dan lain-lain.

Salah satu pilihan yang bisa diambil oleh Sarjana S1 jurusan Akuntansi (lulusan setelah 31 Agustus 2004) adalah melanjutkan ke Pendidikan Profesi Akuntansi, untuk menyelesaikan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) diperlukan waktu 9-24 bulan (tergantung dari kelas yang diambil dan Universitas), dalam pendidikan tersebut seseorang akan menyelesaikan 21 – 30 SKS (tergantung kelas dan Universitas). Setelah menyelesaikan PPA maka mereka akan mendapatkan gelar sebagai Akuntan dan mendapatkan Nomor Register Akuntan dari Kementerian Keuangan. Untuk mendapatkan Nomor Register dari Kementerian Keuangan diperlukan 3-4 bulan sejak lulus pendidikan profesi. Sedangkan bagi Sarjana S1 jurusan Akuntansi yang lulus sebelum 31 Agustus 2004 untuk mereka gelar Akuntan diberikan langsung (bagi lulusan PTN) dan harus melalui ujian UNA (bagi lulusan PTS).

Akuntan yang memiliki gelar CPA belum bisa disebut sebagai seorang Akuntan Publik sehingga dia belum bisa memberikan jasa kepada pihak lain, tetapi mereka bisa menjadi Akuntan Publik. Untuk bisa mengajukan izin menjadi seorang Akuntan Publik, maka seorang akuntan bergelar CPA harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan No:17/PMK.01/2008 sebagai berikut:

- 1) Memiliki nomor Register Negara untuk Akuntan;
- 2) Memiliki Sertifikat Tanda Lulus Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP/Indonesia CPA Exam) yang di selenggarakan oleh IAPI;
- 3) Dalam hal tanggal kelulusan USAP/Indonesia CPA sebagaimana dimaksud pada huruf b telah mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) paling sedikit 60 (enam puluh) Satuan Kredit PPL (SKP) dalam 2 (dua) tahun terakhir:

- 4) Berpengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan paling sedikit 1000 (seribu) jam dalam 5 (lima) tahun terakhir dan paling sedikit 500 (lima ratus) jam diantaranya memimpin dan/atau mensupervisi perikatan audit umum yang disahkan oleh Pemimpin/Pemimpin Rekan KAP;
- 5) Berdomisili di Wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 7) Tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin Akuntan Publik; dan
- 8) Membuat Surat Permohonan, melengkapi formulir Permohonan Izin Akuntan Publik, membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan dan membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa data persyaratan yang disampaikan adalah benar.

Akuntan Publik bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) (diatur dalam pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan No:17/PMK.01/2008) walaupun begitu mereka bisa merangkap jabatan sebagai dosen pada perguruan tinggi, komisaris pada tidak lebih dari 2 BUMN, Perusahaan Swasta dan Badan Hukum yang lain (Pasal 46 Peraturan Menteri Keuangan No:17/PMK.01/2008).

Sesuai PP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan, biaya yang untuk perizinan AP dan KAP adalah:

- 1) Izin Akuntan Publik Rp1.000.000,00 (berlaku untuk 5 tahun).
- 2) Perpanjangan Izin Akuntan Publik Rp1.000.000,00 (berlaku untuk tahun ke-6 dst).
- 3) Izin Usaha Kantor Akuntan Publik "Perseorangan" Rp1.500.000,00.
- 4) Izin Usaha KAP "Rekan 2-4 orang" Rp3.000.000,00.
- 5) Izin Usaha KAP "Rekan 5 orang atau lebih" Rp6.000.000,00.

Ringkasnya, perbedaan mendasar antara AP dan KAP adalah bahwa AP adalah orang-nya, sedangkan KAP adalah badan usaha-nya. Seseorang yang menjadi AP belum dapat menjalankan usaha jasa asurans. KAP lah yang bisa menjadikan jasa asurans sebagai usaha (*moneymaking*). Namun, untuk membentuk KAP diperlukan minimal terdapat seorang AP. Jika dianalogikan dengan profesi dokter, bisa dibilang izin AP adalah izin profesi "dokter" sedangkan KAP adalah izin praktik "klinik/rumah sakit". Namun, sertifikasi yang dikeluarkan IAPI tersebut masih perlu pengakuan dari instansi pemerintah, yang dilakukan oleh Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP), Kementerian Keuangan.

b. Kantor Jasa Akuntansi (KJA)

Menteri Keuangan telah mengesahkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara. PMK ini akan menjadi landasan baru bagi profesi akuntan dalam membangun kualitas keprofesian yang lebih handal dan mumpuni, untuk bersaing di kancah global. PMK ini antara lain mengatur mekanisme registrasi ulang, pembinaan akuntan profesional Indonesia, pendidikan profesi akuntan dan ujian sertifikasi akuntan profesional, serta mekanisme pendirian kantor jasa akuntansi (KJA).

PMK ini mewajibkan seluruh akuntan yang telah teregister di Kemenkeu, untuk melakukan registrasi ulang dalam jangka waktu tiga tahun. Jika tidak melakukan registrasi ulang melalui organisasi profesi akuntan maka register Ak. mereka akan dicabut. Untuk terdaftar dalam register akuntan negara, seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu lulus pendidikan profesi akuntan atau lulus ujian sertifikasi akuntan profesional, berpengalaman di bidang akuntansi, dan merupakan anggota organisasi profesi akuntan.

Akuntan yang telah teregistrasi dapat mendirikan kantor jasa akuntansi (KJA) setelah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan PMK. KJA adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntansi **selain asuransi**. KJA ini nantinya bisa memberikan jasa pembukuan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa manajemen, akuntansi manajemen, konsultasi manajemen, jasa perpajakan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan dan jasa sistem teknologi informasi. Jadi, KJA dilarang memberikan jasa asuransi (audit) sebagaimana dimaksud UU Nomor 5 Tahun 2011. Untuk memberikan jasa perpajakan, KJA harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

4. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

a. Latar Belakang dan Manfaat Pembentukan MEA

Berbicara mengenai ASEAN, saat ini telah terbentuk *ASEAN Economic Community (AEC)*, dimana pertama kali dibentuk pada tahun 2003. Pada KTT ASEAN ke -9 di Bali, Indonesia 2003, seluruh negara anggota ASEAN sepakat untuk segera mewujudkan integrasi ekonomi kawasan ASEAN yang lebih nyata dan signifikan melalui pembentukan komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) salah satunya dalam bidang ekonomi *ASEAN Economic Community (AEC)*. Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang direncanakan akan tercapai pada 31 Desember 2015.

Lebih dari satu dekade lalu, para pemimpin Asean sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 mendatang. Ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi Cina dan India untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat.

Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. MEA mensyaratkan adanya penghapusan aturan-aturan yang sebelumnya menghalangi perekrutan tenaga kerja asing. Pembatasan, terutama dalam sektor tenaga kerja profesional, didorong untuk dihapuskan. Sehingga pada intinya, MEA akan lebih membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia yang tertutup atau minim tenaga asingnya. Sejumlah syarat yang ditentukan antara lain kewajiban berbahasa Indonesia dan sertifikasi lembaga profesi terkait di dalam negeri.

MEA merupakan salah satu tujuan integrasi ekonomi regional pada tahun 2015. MEA ini juga memiliki agenda dimana negara-negara anggota ASEAN secara bersama-sama ingin menjadikan ASEAN sebagai:

- 1) Pasar dan basis produksi tunggal
- 2) Kawasan ekonomi yang kompetitif
- 3) Wilayah pengembangan ekonomi yang merata
- 4) Daerah sepenuhnya terintegrasi ke dalam ekonomi global.

Sebagai konsep integrasi ekonomi ASEAN, MEA akan menjadi babak baru dimulainya hubungan antar negara ASEAN sebagai pasar tunggal dan dasar produksi tunggal meliputi area perdagangan

bebas, penghilangan tarif perdagangan antar negara ASEAN, pasar tenaga kerja dan modal yang bebas, serta kemudahan arus keluar-masuk prosedur antar negara ASEAN.

Riset terbaru dari Organisasi Perburuhan Dunia atau *International Labor Organization* (ILO) menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar. Selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, skema ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. Pada 2015 mendatang, ILO merinci bahwa permintaan tenaga kerja profesional akan naik 41% atau sekitar 14 juta. Sementara permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta, sementara tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 12 juta. Namun laporan ini memprediksi bahwa banyak perusahaan yang akan menemukan pegawainya kurang terampil atau bahkan salah penempatan kerja karena kurangnya pelatihan dan pendidikan profesi.

b. Peluang dan Ancaman MEA

MEA dipandang berbagai pihak bisa menjadi peluang, tapi sekaligus juga ancaman bagi Indonesia. Dengan jumlah penduduk dan ukuran ekonomi terbesar di kawasan ASEAN, Indonesia seharusnya mengambil posisi sebagai pemain utama, bukan penonton. Secara makro saja, jumlah penduduk ASEAN mencapai 600 juta, 40 persennya adalah penduduk Indonesia. Artinya peran Indonesia besar sekali. Faktor penarik lainnya adalah pertumbuhan ekonomi yang tergolong tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan lembaga keuangan internasional McKinsey Global Institute menyebutkan pertumbuhan kelas menengah yang konsumtif cukup signifikan menggerakkan perekonomian dalam negeri. Indonesia ibarat kembang desa yang cantik di pasar ASEAN.

Kerangka kerja sama MEA seharusnya makin menegaskan peran penting ASEAN bagi Indonesia dan sebaliknya, dengan alasan sebagai berikut:

Pertama, dari segi ekonomi, ASEAN merupakan tujuan utama ekspor Indonesia. Ekspor Indonesia ke ASEAN terus menunjukkan peningkatan dalam 10 tahun terakhir (di atas kisaran 22 persen dari total ekspor), bahkan untuk kuartal I Tahun 2013, secara persentase mencapai 23,4 persen. Sementara jika dilihat dari sisi impor, ASEAN merupakan negara asal impor utama Indonesia. Impor Indonesia dari ASEAN berada di kisaran 28 persen dari total impor Indonesia.

Kedua, berdasarkan aspek geopolitik, melihat instabilitas di salah satu negara Asia Tenggara dapat memengaruhi negara lainnya. Oleh karena itu, Indonesia melalui ASEAN harus mengupayakan kawasan yang stabil bagi Asia Tenggara. Pemimpin alamiah ASEAN adalah Indonesia. Ke mana ASEAN akan pergi sangat ditentukan oleh Indonesia.

Ketiga, ASEAN adalah kawasan kesatuan regional yang masih muda. Sebagai kawasan yang terpecah karena kolonialisme, integrasi negara-negara di Asia Tenggara di masa depan akan sangat tergantung pada generasi mendatang. Pemersatu bangsa-bangsa ASEAN di masa depan adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, setiap negara ASEAN harus mulai mempersiapkan diri dengan konsep ini.

5. Strategi Sarjana Akuntansi Indonesia Menghadapi MEA 2015

Strategi diperlukan untuk menjawab tantangan. Strategi menghadapi MEA secara garis besar dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu regulasi, standar kompetensi, dan komitmen pribadi.

a. Kebijakan Pemerintah (Regulasi)

PMK 25/PMK.01/2014 tersebut juga mengatur tentang persyaratan akuntan asing yang akan berpraktik di Indonesia. Di pasal 7 disebutkan, warga negara asing dapat mengajukan registrasi di Indonesia setelah adanya saling pengakuan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah asal negara akuntan asing tersebut. Ini sejalan dengan semangat pasar bebas ASEAN, dimana jasa akuntan memang akan bersaing bebas di regional Asia Tenggara. Tentunya Kemenkeu harus membuat sejumlah parameter agar persaingan di dalam negeri tetap menguntungkan akuntan lokal.

Dengan adanya PMK tentang Akuntan Beregister Negara, profesi akuntan profesional mempunyai dasar hukum yang sinkron antara profesi dan regulasi. Dengan begitu, seorang calon akuntan memiliki kejelasan di dalam proses menjadi akuntan profesional dengan memenuhi standar yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya. IAI telah mempersiapkan diri menghadapi era baru ini dan melaksanakan amanah PMK. Salah satunya adalah dengan peluncuran *Chartered Accountant (CA)* yang telah dilakukan tahun 2012. Tahun ini telah dilaksanakan ujian CA pertama pada Juni 2014.

Secara rinci, kebijakan Pemerintah terkait dengan MEA meliputi program Standar Nasional Indonesia (SNI), program *Indonesia National Single Window (INSW)*, dan program Pemberian *tax holiday* dan *tax allowance*, yaitu sebagai berikut: (Sumber: BKF, diolah (2014))

- 1) Pemberlakuan UU Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik
- 2) Penetapan PMK Nomor 25/ PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara
- 3) Menelaah dan menyusun naskah akademis RUU tentang Pelaporan Keuangan
- 4) Pengawasan atas importasi barang impor yang wajib SNI
- 5) Pengawasan dan penelitian keabsahan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA)
- 6) Perbaikan kewenangan pemungutan dengan penetapan jenis pungutan daerah
- 7) Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pajak daerah dan retribusi daerah
- 8) Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) atau *Customs Advance Trade System (CATS)* di Pelabuhan Tanjung Priok
- 9) KPPT atau Cikarang *Dry Port*
- 10) Membangun portal *Indonesia National Single Window (INSW)*
- 11) Membangun Sistem TPS *Online* dan *Auto Gate System* di Pelabuhan Tanjung Priok
- 12) Membangun *Integrated Cargo Release System (i-care)*
- 13) Prioritas alokasi pengeluaran barang modal
- 14) Meningkatkan pengeluaran infrastruktur
- 15) Menyusun mekanisme implementasi *Public Private Partnership (PPP)*
- 16) Pemberian *tax holiday* dan *tax allowance*

b. Standar Kompetensi Lulusan Sarjana Akuntansi

Di sektor akuntansi, Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia, Tarko Sunaryo, mengakui ada kekhawatiran karena banyak pekerja muda yang belum menyadari adanya kompetisi yang semakin ketat. Selain kemampuan Bahasa Inggris yang kurang, kesiapan mereka juga sangat tergantung pada mental. Banyak yang belum siap kalau mereka bersaing dengan akuntan luar negeri. Untuk itu perlu ditetapkan standar kompetensi lulusan sarjana akuntansi sebagai berikut:

Kompetensi Utama:

- 1) Mampu menyusun laporan keuangan perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur sesuai dengan standar akuntansi;
- 2) Mampu menganalisis informasi keuangan untuk kebutuhan internal perusahaan;
- 3) Mampu mendesain sistem akuntansi manual dan berbasis teknologi informasi;
- 4) Mampu mendesain Kertas Kerja Audit dan melakukan pengauditan laporan keuangan;
- 5) Mampu menyusun dan menganalisis laporan keuangan sektor publik;
- 6) Mampu menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajak sesuai peraturan perpajakan;
- 7) Mampu melakukan riset/menulis karya ilmiah;

Kompetensi Pendukung:

- 1) Mampu belajar secara mandiri dan berkelanjutan (*longlife learner*);
- 2) Mampu menganalisis studi kasus akuntansi dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif;
- 3) Mampu menyampaikan pendapat secara jelas baik secara lisan maupun tulisan serta menghargai pendapat orang lain (*communication skills*);
- 4) Mampu bekerja dalam tim untuk menyelesaikan kasus (*working in team skills*);
- 5) Kreatif dan inovatif dalam memberikan solusi terhadap studi kasus (*problem solving and creative skills*);
- 6) Terampil dalam mengaplikasi berbagai teknologi dalam penyelesaian masalah akuntansi pada berbagai entitas;
- 7) Menghayati dan mengamalkan tujuan hidup untuk kesejahteraan bersama yang berlandaskan pada nilai-nilai kehidupan (*ethical skill*);

Kompetensi Lainnya:

- 1) Mampu berbahasa Indonesia dan Inggris dengan baik dan benar;
- 2) Berkemampuan mengendalikan diri, memiliki integritas dan disiplin tinggi;
- 3) Beriman, berakhlak mulia dan cinta tanah air;
- 4) Memahami estetika, etika sosial dan akademik;
- 5) Adaptif dan cepat tanggap/peduli terhadap lingkungan;
- 6) Mampu membangun jejaring dan kerjasama di bidang akuntansi;

c. Komitmen

Komitmen pribadi lulusan sarjana akuntansi menghadapi MEA 2015 adalah sebagai berikut:

- 1) Menjelang kelulusan kuliah, pastikan untuk mencari tahu dengan pasti ingin dibawa ke mana gelar S.E. yang akan disandingkan di belakang nama lulusan. Lulusan jurusan akuntansi saja akan mendapat gelar S.E. saja jika tidak mengambil pendidikan profesi akuntan.
- 2) Pemahaman bahasa Inggris pasif dan aktif menjadi keunggulan tersendiri pasalnya bahasa Inggris sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam dokumen-dokumen bisnis termasuk pencatatan dan pelaporan keuangan.
- 3) Ikuti program pelatihan kerja di kampus. Program ini biasanya dilakukan oleh perguruan tinggi sebagai pematapan pemahaman kerja setelah diselenggarakannya wisuda sarjana. Di sini, akan dilatih bagaimana cara membuat lamaran kerja, kiat menghadapi tes psikologi dan

wawancara, sikap wibawa di hadapan *Human Resources Department (HRD)* atau *user*, dan jenjang karier.

- 4) Pahami pekerjaan yang cocok dengan lulusan tersebut namun jangan sekali-kali menutup peluang untuk bekerja dengan bidang yang bertentangan dengan gelar yang dimaksud. Tentunya ini adalah langkah akhir jika sebelumnya lamaran di bidang akuntansi tidak diterima. Tidak jarang seorang lulusan akuntansi berprofesi sebagai staf marketing, manajer *customer service*, dan lain-lain. Sebaliknya, lulusan teknik informatika bisa bekerja sebagai teller atau manajemen risiko di sebuah bank. Jadi, perlu ilmu-ilmu terapan sebagai nilai tambah keunikan yang dimiliki.
- 5) Mencari perusahaan tidak harus yang memiliki gedung kantor menjulang tinggi dan berada di kawasan niaga elite. Tidak ada jaminan jenjang karier yang cerah hanya dengan memandang suatu identitas fisik. Carilah setidaknya perusahaan yang bonafide dan memang secara nyata menjamin kesejahteraan karier ke depan. Jadikan awal bekerja sebagai pengalaman kerja yang menarik dan mengasah kemampuan di dunia pekerjaan yang sesungguhnya. Dari sinilah para lulusan sarjana akuntansi harus dapat membuktikan kemampuan akuntansi dan kontribusi maksimal untuk perusahaan. Perlu diketahui bahwa perusahaan besar lebih banyak yang menyukai calon pegawai lulusan akuntansi yang memiliki pengalaman kerja, lain halnya dengan program *Management Training (MT)* yang memerlukan tenaga yang masih segar (*fresh graduated*).
- 6) Ilmu pajak sangat diperlukan oleh perusahaan. Sebagai lulusan akuntansi, perpajakan sangat berkaitan erat. Oleh karena itu, jangan ragu untuk memantapkan ilmu ini dengan mengambil program brevet pajak A, B, atau C sesuai dengan keperluan. Jika masih buta pajak, kesempatan untuk dapat diterima oleh perusahaan menjadi berkurang. Brevet pajak banyak diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
- 7) Akuntansi dapat dikatakan juga sebagai teknologi. Akuntansi kontemporer menggunakan sistem terpadu untuk menjalankan siklus akuntansi secara otomatis, tepat, dan akurat. Lulusan akuntansi harus mahir menggunakan sistem akuntansi yang sudah banyak diciptakan dalam bentuk *software*.
- 8) Jika memutuskan untuk harus bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikan akuntansi yaitu sebagai akuntan sebagai keputusan mutlak, pastikan harus mencoba menjadi auditor junior (eksternal) terlebih dahulu di Kantor Akuntan Publik terpandang. KAP selalu selektif dalam menyaring calon auditor yang betul-betul kompeten dalam lingkup auditing. Oleh itu, mengambil pendidikan profesi akuntan menjadi hal yang harus dilakukan sebagai nilai tambah. Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK) banyak diselenggarakan oleh berbagai universitas atau institusi pendidikan lainnya. Bekerja sebagai auditor memerlukan ketelitian dalam memeriksa laporan keuangan klien. Semakin baik kinerjanya, kesempatan untuk menjadi auditor senior ada di depan mata. Kendati demikian, semakin tinggi jabatan auditor, semakin besar tanggung jawab dan cobaan yang harus dihadapi. Seorang auditor wajib jujur, tekun, dan teliti. Kesalahan fatal ataupun kecurangan dalam mengungkapkan *disclosure* akan membawa kepada permasalahan/tuntutan hukum.

6. Penutup

Minimnya role model di bidang akuntansi telah membuat para akuntan muda dan junior auditor tidak tertarik untuk terus mendalaminya. Bila ilmu Fisika yang rumit memiliki Yohannes Surya, Profesi Psikiater memiliki Dadang Hawari, Profesi Pengacara memiliki Adnan Buyung Nasution, bahkan telematika memiliki Roy Suryo, siapa yang mewakili wajah profesi akuntan? Role model ini sangat penting untuk membuat profesi ini menarik. Yang terjadi malah kebalikannya, para partner di KAP atau direktur keuangan mengeluhkan bahwa anak-anak

mereka tidak tertarik untuk berprofesi sebagai akuntan apalagi setelah mereka memperhatikan orangtuanya yang sering pulang larut malam terutama pada akhir bulan dan akhir tahun.

Lihatlah dalam film ataupun sinetron Indonesia, para akuntan di perusahaan biasanya dicitrakan sebagai orang yang kaku, kikuk, berkacamata tebal. Profesi ini jarang sekali diliput oleh media masa. Ikatan Akuntan Indonesia, Asosiasi Internal Auditor Pemerintah Indonesia, Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern, dan Institut Akuntan Publik Indonesia harus bahu membahu membangun citra profesi yang positif sehingga mampu menarik mereka dengan kemampuan terbaik (*best talents*) ke Industri ini. Semoga akuntan yang saat ini menjadi Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas bisa menjadi role model bagi pengembangan profesi akuntan menghadapi masa depan yang penuh persaingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A. Alvin & James K. Loebbecke. 2005. Auditing Pendekatan Terpadu. Terjemahan Amir Abadi Yusuf. Edisi Indonesia. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Regar, Moenaf H. 2003. Mengenal Profesi Akuntan dan Memahami Lapornya. Cet. I. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- <http://www.iaiglobal.or.id/v02/berita/detail.php?catid=&id=625>
- <http://lsppariwisata.com/2014/11/15/apa-yang-harus-anda-ketahui-tentang-masyarakat-ekonomi-asean-2015/>
- http://www.fe.unud.ac.id/akuntansi/?page_id=42
- <http://www.iaiglobal.or.id/v02/berita/detail.php?catid&id=512>
- <http://www.setjen.depkeu.go.id/download/ppajp/UUNo5Tahun2011tentangAkuntanPublik.pdf>
- <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/06/24/122184>
- <http://duniabp.blogspot.com/>
- <http://inspirasu.wordpress.com/2014/02/11/akuntan-publik/>
- Harahap, Sofyan Syafri. 1991, **Auditing Kontemporer**, Penerbit Erlangga, Surabaya.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2004, Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia: Media Keuangan: Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal. Volume IX Nomor 80/april 2014
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Berdaftar Negara.

